



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POSYANDU USILA
DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2023**

**DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya usia lanjut perlu dibentuk pengurus Posyandu Usila Desa Rambah Tengah Hilir.
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Posyandu Usila Desa Rambah Tengah Hilir.
- c. Bahwa untuk melaksanakan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-undang Negara Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 tentang Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota;
6. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/288/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (lembaran Desa rambah Tengah Hilir Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan susunan pengurus Posyandu Usila, Sebagai mana tercantum dalam lampiran I (Satu) dan lampiran 2 (Dua) Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan Fungsi pengurus Posyandu Usila adalah meningkatkan kualitas dan lebih mengoptimalkan pelayanan terhadap Para Usila yang akan memeriksakan kondisi ke Posyandu Usila Desa Rambah Tengah Hilir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
Pada Tanggal 8 Rajab 1444 H
30 Januari 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**



RUDI HARTONO

Tembusan :


1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bapak Camat Rambah
3. Kepala Puskesmas Rambah.
4. Sdr. Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
5. Bidan Desa Desa Rambah Tengah Hilir

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 30 Januari 2023
1444 H

**DAFTAR NAMA PENGURUS POSYANDU USILA RATEH I
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

NO	DESA	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	RAMBAH TENGAH HILIR	RATEH I	1. SARIDA 2. MULIDA WATI 3. MASNIATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor : 17 Tahun 2023
Tanggal : 30 Januari 2023
8 Rajab 1444 H

**DAFTAR NAMA PENGURUS POSYANDU USILA RATEH II
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

NO	DESA	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	RAMBAH TENGAH HILIR	RATEH II	1. DEWI 2. SISIS 3. AINUN	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO